P U T U S A N
Nomor 738 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ONGKO INDRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Nomor 17, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Saragih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Handayani, Nomor 9, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V;

L a w a n

DAUD SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Stadion, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Griya Sitorus, Jalan Kapten MH Sitorus Nomor B.10, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

D a n

1. **PAK JOY PANJAITAN, Ahli Waris dari alm. MR. JOSOEP, SBP,** bertempat tinggal di Prapatan Kramat Kuba, 402, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. **DARBAIDA,** bertempat tinggal di Huta II, Prapatan Kramat, Kuba, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. **EL BARINO SHAH,** bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola Bawah, Nomor 101, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **AZLAN ABDULLAH KEIZER,** bertempat tinggal di Jalan Radjamin Purba, S.H., Nomor 107a, Kelurahan Sofa, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

5. **RAHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn.,** bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 4d, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;

6. **GUNAWAN TARIGAN, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 42, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun;

7. **LURAH PERDAGANGAN III,** beralamat di Jalan Radjiman Purba, S.H., Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi I, II, III, Turut Termohon Kasasi II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII/Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896 K/Pdt/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi I, II, III, Turut Termohon Kasasi II, III, IV / Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII / Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Gulontam Sitorus (alm) yang meninggal pada tanggal 3 Oktober 1998 dan Salbiah Siagian (almh) yang meninggal pada tanggal 25 Januari 2011 dan meninggalkan 7 orang anak kandung sebagai ahli waris termasuk Penggugat Yaitu :

   a. Nelli Sitorus (Perempuan);
   b. Gusti Sitorus (Perempuan);
   c. Daud Sitorus (laki-laki) *in casu* : Penggugat
   d. Timbang Sitorus (Perempuan);
   e. Hanna Ahlejar Sitorus (perempuan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Fajar Hatorangan Sitorus (laki-laki);

g. Merry Yuliana Sitorus (perempuan);

(sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 2232 / SK-AW / VI / 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gulontam Sitorus ada memiliki sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2217 M2 berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tertanggal 29 Maret 1976 yang dibuat dihadapan H. Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah antara M.Y.Panjaitan orang tua Tergugat I dengan Gulontam Sitorus dalam Akte Hibah Tertulis G. Sitorus yang terletak dahulu di Desa Perdagangan I sekarang di Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut;

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.R.Simanjuntak;

b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP / Jl.Kartini Ujung;

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pasar Umum /Jl.Kuala Tanjung;

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekarangan kilang padi lambang.

Dan selanjutnya disebut : Objek terperkara;

3. Bahwa mulai tahun 1966 Gulontam Sitorus (G. Sitorus) telah bertempat tinggal di tanah objek terperkara atas permintaan M. Y Panjaitan karena G. Sitorus adalah merupakan keponakan dari M. Y. Panjaitan (alm) dan juga dipercaya M. Y. Panjaitan (alm) untuk mengelola dan mengawasi seluruh harta berupa tanah milik M. Y. Panjaitan termasuk 2 (dua) buah usaha kilang padi dan atas jasa-jasa G. Sitorus tersebut maka M. Y Panjaitan (alm) menghibahkan tanah terperkara kepada G. Sitorus berdasarkan akta hibah No. 32 /1976 tanggal 29 Maret 1976 dibuat dan ditandatangani oleh M. Y. Panjaitan (alm) dihadapan H. Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah pada waktu itu;

4. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I selaku anak dari M. Y. Panjaitan dengan berbagai cara disertai ancaman kekerasan berusaha mengusir paksa G. Sitorus (alm)/orang tua Penggugat dari tanah terperkara dan atas pertimbangan keluarga serta untuk menjaga keselamatan jiwa G. Sitorus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada waktu itu dengan terpaksa G. Sitorus (alm) pindah dari tanah terperkara dan sejak itu Tergugat I selalu berusaha untuk menjual tanah terperkara akan tetapi selalu gagal karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah terperkara;

5. Bahwa sebelum pemekaran wilayah Kelurahan yang ada di Kacamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanah terperkara berada di wilayah Kelurahan Perdagangan I dan setelah pemekaran tanah terperkara sekarang berada diwilayah Kelurahan Perdagangan III dan pada saat itu Lurah Perdagangan III dijabat oleh Sahat Manik, S.H., (*in casu* Tergugat VIII) dan pada waktu itu Tergugat VIII mengundang Penggugat dan Tergugat I tentang keberadaan surat tanah terperkara dan atas undangan tersebut Penggugat dan Tergugat I menghadirinya dan Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah terperkara yaitu Akta Hibah No. 32 /1976 serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai sekarang masih tetap dibayar Penggugat atas Nama G. Sitorus sedangkan Tergugat I pada waktu itu tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya atas tanah terperkara dan pada waktu pertemuan tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat VIII agar tidak menerbitkan sesuatu surat berbentuk apapun apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah terperkara termasuk kepada Tergugat I;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 6 Januari 2011 Tergugat VIII telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 /084 /IV /2011 atas Permohonan Tergugat I, walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkat Tergugat VIII bahwa tanah terperkara adalah milik G. Sitorus berdasarkan Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M. Y. Panjaitan (orang tua Tergugat I) dengan G. Sitorus (orang tua Penggugat);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut dan tanpa sepengetahun Penggugat, Tergugat I dan tergugat II telah menjual/mengalihkan tanah objek terperkara kepada tergugat III dengan pelepasan hak dengan ganti rugi dihadapan Tergugat VI selaku Notaris di Pematangsiantar pada tanggal 28 Juni 2012 dengan akta Nomor 42;

8. Bahwa tidak lama kemudian tergugat III melalui Tergugat IV menjual kembali tanah Objek terperkara kepada Tergugat V dengan melepaskan hak atas tanah dan ganti rugi dihadapan Notaris Gunawan Tarigan, S.H., (*in casu* : Tergugat VII) dengan akta No.3 pada tanggal 12 Nopember 2013 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekarang tanah objek terperkara telah dipagar dengan pagar besi dan ditanami dengan ubi kayu oleh Tergugat V;

9. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum G. Sitorus (Gulontam Sitorus) dan almarhumah Salbiah Siagian sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan tanah objek terperkara kepada Tergugat III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainya karena menurut Akta Hibah No.32 / 1976 tersebut tanah terperkara beralih dengan sendirinya menjadi milik G. Sitorus/penerima hibah (orang tua) Penggugat maka sejak M. Y. Panjaitan meninggal dunia tanggal 18 September 2009 maka dengan sendirinya tanah terperkara sah menjadi milik G. Sitorus dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengangkangi hak dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum G. Sitorus selaku pemilik hak yang sah atas tanah terperkara karena Akta Hibah No.32 /1976 tersebut adalah Akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata;

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dihadapan Tergugat VI tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari G. Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara dan juga tindakan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat V dihadapan Tergugat VII tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris G. Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Bahwa tindakan Tergugat V memagar tanah terperkara dan menanami dengan ubi kayu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku ahli waris G. Sitorus adalah merupakan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad*);

12. Bahwa tindakan Tergugat VIII menerbitkan surat keterangan tanah atas tanah terperkara walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan Tergugat VIII supaya tidak menerbitkan sesuatu hak apapun yang berhubungan dengan tanah terperkara akan tetapi Tergugat VIII tidak menindahkannya maka tindakan Tergugat VIII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan kembali hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada tergugat V tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris G. Sitotus selaku pemilik sah atas tanah terperkara serta tindakan Tergugat V memagar tanah terperkara dan Penggugat tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas tanah terperkara dengan para Tergugat, maka perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VIII telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat khususnya dan terhadap seluruh ahli waris G. Sitorus pada umumnya dan akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril dan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat diperkirangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tidak dapat menguasai dan mengambil hasil atas tanah terperkara sejak 2009 sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadialn dan berkekuatan hukum tetap dan kerugian immateril adalah berupa kegoncangan batín yang menimbulkan keresahan yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin tersebut Penggugat meneksirnya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyard rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negerii Simalungun meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara;

16. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

17. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang melawan hukum maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M. Y Panjaitan dengan G. Sitorus yang dibuat dihadapan H. Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berharga sebagai alat bukti atas tanah terperkara;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum Gulontam Sitorus (G. Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 2232 / SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan tanah Nomor: 593 / 084 / IV / 2011 tanggal 6 Januari 2013 atas tanah terperkara walaupun Penggugat sudah mengingatkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual/mengalihkan kembali tanah terperkara kepada Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat V memagari tanah terperkara dengan pagar besi tanpa seijin dan tanpa sepengetahun Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor ; 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I , II dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor.3 tanggal 12 Nopember 2013 antara Tergugat III melalui Tergugat IV dengan Tergugat V dihadapan Tergugat VII;
8. Menyatakan sebagai hukum tanah terperkara lebih kurang seluas 2217 M2 yang terletak di Kelurahan Perdagangan III dahulu Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah M.R Simanjuntak;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar gereja HKBP /Jl.Kartini ujung;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pasar Umum/Jl.Kuala Tanjung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan pekarangan kilang padi lambang;

Adalah sah milik G.Sitorus (Gulontam Sitorus) berdasarkan Akta hibah No.32 / 1976 Tanggal 29 Maret 1976;

9. Menghukum Tergugat V atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat V untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 2217 M2 tersebut dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan tergugat V dan Tergugat VIII membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyard lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah dan kerugian immateril Rp.2.000.000.000 (dua millyard rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini :

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim., tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 142/PDT/2015/PT-MDN., tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh M. Y Panjaitan dan G. Sitorus di hadapan H. Z. Sinaga selaku Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum Gulontam Sitorus (G. Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: 2232/SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I (M. R. Joesoef, S. B. P) dan Tergugat II (Darbaida) menjual tanah yang telah dihibahkan tersebut (tanah disengketakan) kepada Tergugat III (El Barino Shah) di hadapan Tergugat VI (Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., Notaris) adalah "Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V (Ongko Indrawan) memagari tanah yang disengketakan tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah;
6. Menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat" Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I (M. R. Joesoef, S. B. P) dan Tergugat II (Darbaida) dengan Tergugat III (El Barino Shah) yang dibuat dihadapan Tergugat VI (Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., Notaris), dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12 Nopember 2013 antara Tergugat III (El Barino Shah) dengan Tergugat V (Ongko Indrawan) melalui Tergugat IV dihadapan Tergugat VII (Gunawan Tarigan, S.H., Pekerjaan Notaris);
7. Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara terletak di Lingkungan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, dahulu Perdagangan I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang batas-batas dan ukurannya adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Timur: dahulu di sebut jalan gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;
- Sebelah Barat: dengan Pekarangan kilang padi Lambang, panjang 100 meter;
- Sebelah Utara dengan tanah M.R Simanjuntak lebar 26, 5 meter;
- Sebelah Selatan: dahulu jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter;

Yang dihibahkan oleh M. Y. Panjaitan kepada G. Sitorus di hadapan H. Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, adalah sah secara hukum milik G. Sitorus (Gulontam Sitorus) atau ahliwarisnya;

8. Menghukum Tergugat V (Ongko Indrawan) atau siapa saja orang lain yang mendapat hak dari Tergugat V (Ongko Indrawan) untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 2217 M2 tersebut dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Immaterieel kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, sekarang sebagai Terbanding: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2896 K/Pdt/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. DARBAIDA, EL BARINO SHAH, 3. AZLAN ABDULLAH KEIZER, 4. ONGKO INDRAWAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896 K/Pdt/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2017;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 7 Juli 2017;
3. Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 7 Juli 2017;
4. Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Juli 2017;
5. Pemohon Kasasi III/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11 Juli 2017;
6. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 11 Juli 2017;
7. Turut Termohon Kasasi III/Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 18 Juli 2017;
8. Turut Termohon Kasasi IV/Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 7 Juli 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 26 Juni 2016 No.142/Pdt/2015/PT-MDN yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Juni 2016 No.2896K/Pdt/2015 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusannya, sehingga Putusan *Judex Facti* menurut hukum haruslah dibatalkan;

A. *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 26 Juni 2015 No.142/Pdt/2015/PT-MDN yang dikuatkan dan dibenarkan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Juni 2016 No.2896K/Pdt/2015 telah salah di dalam menerapkan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Adapun yang tidak diterapkan oleh *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena:

a) Putusan tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum putusan;

b) Putusan tidak pula memuat Pasal-Pasal hukum tertentu dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis maupun Yurisprudensi yang dijadikan menjadi dasar untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, dimana ketentuan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, teliti oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun;

Bahwa akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Juni 2016 No.2896K/Pdt/2015 justru menguatkan dan membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tersebut sehingga mengakibatkan Putusan *Judex Facti* secara nyata telah khilaf ataupun keliru terhadap hal-hal yang nyata tentang suatu kebenaran yang sesungguhnya;

2. Bahwa kesalahan penerapan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.2896K/Pdt/2015 Tanggal 27 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jelas menyatakan " Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-udangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

b. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri telah dibuat dengan hanya berdasarkan dan mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, dan sama sekali tidak ada mempertimbangkan Memori Kasasi dan Kontra Memori Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi IV/Terbanding V/Tergugat V dan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di dalam persidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 4 Februari 2015 No.55/Pdt.G/2014/ PN-SIM;

c. Dan juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak ada memberikan dan menguraikan secara cermat alasan-alasan yang cukup menurut hukum, serta *Judex Facti* tidak memeriksa perkara secara keseluruhan di dalam membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun yang telah diperbuat berdasarkan hukum dan telah pula berdasarkan fakta Yuridis dan Yuridis Fakta yang terungkap di dalam persidangan;

3. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.2896K/Pdt/2015 Tanggal 27 Juni 2016 telah salah dan keliru di dalam penerapan hukumnya dimana *Judex Facti* tidak dengan cermat dan teliti di dalam melihat dan mempertimbangkan perbedaan batas-batas tanah *a quo* yang tertulis di dalam Akta Hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 dengan apa yang diuraikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun batas-batas areal *a quo* di dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MR.Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Umum/Jalan Kuala Tanjung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP/Jalan Kartini Ujung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Kilang Padi Lambang;

Sementara batas-batas perkara areal *a quo* Akta Hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kilang Padi Lambang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Umum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MR.Simanjuntak;

Bahwa dengan adanya perbedaan batas tanah *a quo* yang disebutkan dalam gugatan dengan yang disebutkan dalam Akta Hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 dengan jelas menyatakan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum di dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1391K/SIP/1975 Menyatakan karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas yang digugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 menyatakan karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan alasan tentang perbedaan batas-batas tersebut di atas sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum karena tidak ada memuat dasar hukum di dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung jelas sekali terlihat berat sebelah di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini sehingga sanggup dan berani tanpa alasan hukum yang jelas membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun yang telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta Yuridis dan bukti Autentik yang diperlihatkan di persidangan;

Hal ini sangat jelas terlihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 40 Alinea kedua menyatakan dilihat dari isi akta hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian (persetujuan) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru karena sahnya suatu hibah sesuai dengan Yurdisprudensi Mahkamah Agung No.1055K/SIP/1975 Tanggal 28 April 1976 jelas menyatakan penghibahan barang sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal karena penghibahan itu tidak dilakukan dengan Akta Notaris dan bertentangan dengan Pasal 1862 BW;

Jadi dengan demikian karena Akta Hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 tidak diperbuat dihadapan notaris maka akta hibah tersebut adalah batal demi hukum dimana Yurisprudensi ini sangat jelas dan tegas menyebutkan harus dilakukan dengan akta notaris bukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Oleh karena *Judex Facti* tidak ada mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka adalah beralasan bilamana permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali ini patut untuk dikabulkan di dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

B. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah didalam menerapkan hukumnya dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 37 alinea ke 3 yang membenarkan dan mengambil ahli replik Permohonan kasasi yang menyatakan “pada pokoknya M.Y Panjaitan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2009,…dst.adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru,karena M.Y. Panjaitan meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 18 September 2009 sementara penarikan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976,terjadi pada tanggal 23 Mei 1986 (23 Tahun sebelum M.Y Panjaitan Meninggal dunia) dan melihat bentuk Surat Penarikan Hibah tersebut yang sudah dalam keadaan kusam serta diperbuat di atas kertas segel tahun 1984 tidaklah cukup alasan untuk mengatakan Surat Penarikan Hibah tersebut muncul tiba-tiba pada saat Lurah Perdagangan III dijabat oleh Tergugat VIII, dan tergugat I yaitu M.R Joesoef.S.B.P Pada tahun 1995 tidak pernah mengusir G.Sitorus dari tanah terperkara.dengan berbagai cara dan ancaman kekerasan,karena pada tahun 1955 orang tua Tergugat I yaitu M.Y Panjaitan masih dalam keadaan sehat walafiat dan atas tanah terperkara tidak pernah diurusi oleh Tergugat I sebelum M. Y Panjaitan meninggal dunia, dan kalau Termohon kasasi merasa yakin Surat Penarikan hibah tersebut Palsu, kenyataannya sampai dengan saat sekarang ini Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan Surat Penarikan hibah tersebut secara hukum (pidana), karena yang berhak menyatakan sesuatu surat Palsu adalah putusan pengadilan dan ada orang yang dihukum untuk itu;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan keterangan saksi atas nama M. Karmulo Saragih adalah tidak pernah,karena saksi M. Karmulo Saragih sama sekali tidak mengetahui apa latar belakang serta tujuan pembuatan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976,akan tetapi hanya sebatas ikut bertandatangan, dan saksi M. Karmulo Saragih yang menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat penarikan hibah tersebut, tidak pernah mengajukan keberatan atau mencabutnya dan melakukan upaya hukum atas tandatangannya tersebut;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pemberi hibah M. Y Panjaitan maupun penerima hibah G. Sitorus telah meninggal dunia dan selama hidupnya mereka tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mempersoalkan tanah hibah tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena justru adalah permasalahan antara M. Y Panjaitan dengan G. Sitorus sehingga M. Y Panjaitan menarik hibah tersebut dan menyuruh G. Sitorus keluar dari tanah terperkara, dimana permasalahannya adalah “pemberian hibah tersebut adalah dengan maksud untuk dipergunakan oleh G.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sitorus meminjam uang ke bank guna untuk modal usaha sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi atas utang tersebut oleh G. Sitorus tidak mampu untuk membayarnya utang tersebut di bank dengan mempergunakan uang M. Y. Panjaitan, dan sejak itulah M. Y Panjaitan menyuruh G. Sitorus untuk keluar dari tanah terperkara tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Robert Sitorus dan hal tersebutlah yang menjadi alasan dan latar belakang diperbuatnya Surat Penarikan Hibah tersebut;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan ragu kebenaran Surat Penarikan Hibah tersebut karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan keliru, karena sebagaimana telah diuraikan di atas kalau penarikan hibah tersebut terjadi karena tanah terperkara akan disita oleh pihak bank karena G. Sitorus tidak mampu untuk membayar pinjamannya,sehingga utang G. Sitorus tersebut dibayarkan oleh M. Y Panjaitan dan oleh M. Y Panjaitan menarik kembali surat hibah tersebut dari G. Sitorus dan menyuruh G. Sitorus untuk meninggalkan tanah terperkara, dan G. Sitorus meninggalkan tanah terperkara dengan membongkar sendiri bangunan miliknya yang ada di atas tanah terperkara;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan karena M. Y Panjaitan telah meninggal dunia maka tanah yang dihibahkan tersebut beralih kepemilikannya kepada penerima hibah G. Sitorus, sedangkan seluruh ahli waris pemberi hibah M. Y Panjaitan termasuk Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berhak lagi atas tanah tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena hibah tersebut sudah ditarik kembali oleh M. Y Panjaitan dan bersama dengan G. Sitorus yang di tandatangani di atas kertas segel dan oleh G. Sitorus dan ahli warisnya telah meninggalkan tanah terperkara kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan atas tanah terperkara sudah diterbitkan Surat keterangan tanah atas nama M. Y Panjaitan Nomor 387/SKT.8/2000 tanggal 21 Oktober 2000 (Vide bukti T.I, II, III, IV, V-4), sehingga menurut hukum apabila tanah *a quo* telah dikuasai secara terus menerus tanpa ada orang lain yang merasa keberatan sudah kurang lebih 25 tahun lamanya maka tanah tersebut sah menjadi milik Turut Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali I, dan II/Tergugat I dan II yang apalagi sebelumnya juga tanah *a quo* adalah milik dan kepunyaan dari Tergugat I dan II;

Bandingkan Pasal 835 KUHPerdata;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah tidak tepat,karena pada saat penghibahan tersebut terjadi atas hak tanah terperkara sama sekali belum ada dimiliki oleh M. Y. Panjaitan selaku penghibah, oleh karena itu dasar penghibahan tersebut tidaklah jelas, bahwa karena objek yang dihibahkan adalah tanah, maka pembuktian atas kebenaran kepemilikan sebidang tanah adalah adanya surat/alas hak kepemilikan, oleh karena tanah yang dihibahkan tidak memiliki alas hak kepemilikan, maka syarat yang menyatakan adanya sebab yang halal tidaklah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 adalah merupakan penghibahan bersyarat adalah merupakan pertimbangan dan penafsiran hukum yang keliru, dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata yang telah secara tegas dan jelas mengatur “Penghibahan tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah” dan Pasal 2 Akta hibah tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana Hibah tersebut menjadi tidak sah;

Bandingkan dengan Pasal 1682 BW;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 berbeda dengan Ketentuan Pasal 1668 KUHPerdata adalah merupakan pertimbangan dan penafsiran yang keliru, karena Pasal 1668 KHUPerdata adalah merupakan suatu syarat dalam pembuatan hibah, dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tidak ada klausula dan atau ketentuan yang mengatur kalau setelah penghibah meninggal dunia penerima hibah dapat menguasai sepenuhnya barang yang dihibahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Yurisprudensi No.1055K/SIP/1975 Tanggal 28 April 1976 yang menyatakan Penghibahan Barang Sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena Penghibahan itu tidak dilakukan dengan Akta Notaris dan bertentangan dengan Pasal 1682 BW;

C. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan beban pembuktian dalam perkara ini dimana di dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan BP-1, BP-2, BP-6, BP-7 serta Bukti T-I, II, III, IV dan V 3,6,7 padahal dalam perkara *in casu* bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sampai BP-8 dan bukti Tergugat I s/d V ada delapan bukti surat;
2. Bahwa surat/alas hak tanah yang dihibahkan baru ada pada tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam bukti T.I, II, III, IV, V-4, atas nama M. Y Panjaitan yaitu 14 (empat belas) tahun setelah akta hibah tersebut ditarik kembali, hal tersebut membuktikan kalau benar sebelumnya pada saat penghibahan dilakukan tahun 1976 tanah tersebut sama sekali belum memiliki alas hak untuk dan atas nama M. Y Panjaitan selaku pemberi hibah, dimana hal tersebut sesuai denagan Pasal 1667 KUHPerdata yang menyatakan “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada,” jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 2 yang menyatakan karena Tergugat VIII menerbitkan surat keterangan tanah tersebut atas dasar surat laporan kehilangan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka Surat Keterangan Tanah yang diterbitkannya itu tidak mempunyai nilai kekuatan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena surat laporan kehilangan tersebut adalah merupakan bukti dan dasar untuk penerbitan surat keterangan tanah tersebut, dan didalam surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (vide bukti T.I, II, III, IV, V-3) telah secara tegas disebutkan barang atau surat berharga yang hilang tersebut adalah surat keterangan tanah seluas 2.187 m2 (dua ribu seratus delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh meter persegi), degan Nomor 387/SKT.8/2000 yang terletak di Jalan Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan III Perdagangan An. M. Yoesoep Panjaitan, oleh karena itu akta pelepasan hak atas tanah terperkara yang terjadi karena Tergugat I dan II kepada Tergugat III yang diperbuat dihadapan Tergugat IV kepada Tergugat V yang diperbuat dihadapan Tergugat VII adalah sah dan berkekuatan hukum karena didasarkan pada alas hak yang sah dan benar secara hukum;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah yang disengketakan kepada Tergugat III adalah "Perbuatan melawan hukum" merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah terperkara kepada Tergugat III didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 593/084/IV/2011 yang masihatas nama M.Y Panjaitan, dan disetujui oleh saudara-saudara Tergugat I/ahli waris dari M.Y Panjaitan (*vide* bukti T.I, II, III, IV, V-2);

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya Halaman 46 point No.7 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V (Ongko Indrawan) mengenai tanah yang disengketakan tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah, kemudian dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI adalah tidak tepat dan keliru;

Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemagaran/penguasaan adalah disebabkan karena proses pelepasan hak dengan ganti rugi No.3 Tanggal 12 November 2013 adalah telah diperbuat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi No.3 Tanggal 12 November 2013 adalah tidak sah;

Bahwa sebagai bukti Pemohon Peninjauan Kembali mau membeli tanah terperkara adalah di dasarkan kepada Surat Keterangan yang diperbuat oleh Tergugat VIII sebagai Aparat yang mengetahui tentang keberadaan tanah terperkara di wilayah hukumnya dan juga sepenglihatan/sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa selama ini adalah Tergugat I dan II yang sudah kurang lebih 25 Tahun lamanya tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada orang lain yang merasa keberatan termasuk Termohon Peninjauan Kembali sehingga menurut hukum proses pelepasan ganti rugi tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum;

Dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan di dalam Tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV, V–2 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris Tanggal 5 Juni 2010 yang intinya memberikan persetujuan dan menguasakan tanah terperkara kepada Tergugat I untuk menjual tanah terperkara kepada Tergugat III karena adanya persetujuan dan Kuasa dan ahli waris MY Panjaitan dengan demikian secara formal hukum seluruh ahli waris dari Alm. MY Panjaitan harusnya turut ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo* sehingga dengan tidak disertakannya seluruh ahli waris dari Alm. MY. Panjaitan yang memberikan kuasa kepada Tergugat I menjual tanah terperkara maka gugatan Penggugat, Pembanding, Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan kurang pihak. Karena tidak diuraikan secara lengkap Para Pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini sehingga syarat-syarat formil dari suatu gugatan tidak terpenuhi oleh karena syarat formil dari gugatan Penggugat tidak terpenuhi maka permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

7. Bahwa terkait dengan suatu hibah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1686 KUHPerdata jelas menyebutkan Hak Milik atas benda yang dihibahkan tidaklah berpindah kepada si Penerima Hibah akan tetapi harus diikuti dengan penyerahan dari si Penghibah, kenyataannya objek yang dihibahkan tersebut sampai saat ini belum ada penyerahannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 616 KUHPerdata menyatakan Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman Akta yang bersangkutan, dan terkait dengan ketentuan pasal tersebut diatas maka Akta Hibah No. 32/1976 Tanggal 29 Maret 1976 tersebut belum pernah diumumkan dimana pengumuman dimaksud jelas diatur di dalam pasal 617, 618, 619 dan 620 KUHPerdata dan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut belum pernah dilakukan oleh G. SITORUS ataupun Ahli Warisnya;

Dan bila merujuk kepada Yudisprudensi Mahkamah Agung No.1055K/SIP/1975 jelas menyatakan Penghibahan barang sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal karena penhibahan itu tidak dilakukan dengan Akta Notaris dan bertentangan dengan Pasal 1682 BW;

II. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara (Azas *Vormverzium*), oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi lalai dalam menerapkan hukum karena mendasarkan pertimbangannya bukan dari pembuktian dan fakta yang terungkap dipersidangan, dan pertimbangan *Judex Facti* ini telah diperbuat dengan alasan kurang jelas, sukar untuk dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vermverzium*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 23 November 1974 Ayat 3 yang menyatakan dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar untuk dimengerti atau bertentangan satu dengan yang lain maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vermverzium*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan di dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menerima gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dibuat dengan salah menerapkan hukum acara karena sama sekali tidak memeriksa secara keseluruhan dan memberikan pertimbangan yang cukup menurut hukum;

Menurut Yurisprudensi yang berlaku suatu permohonan Banding haruslah memeriksa keseluruhannya baik dalam konvensi maupun Rekonvensi;

Yurispridensi Mahkamah Agung RI No.1043K/SIP/1972 Tanggal 11 Juni 1973 dalam amar pertimbangannya menyatakan dengan diajukannya Permohonan Banding oleh Pihak Penggugat Asal maka haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa secara keseluruhan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.2896K/Pdt/2015 Tanggal 27 Januari 2016 diperbuat dengan adanya kelalaian atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maka akibat kelalaian tersebut Putusan Mahkamah Agung harus dibatalkan di dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

III. Bahwa *Judex Facti* di dalam mengambil keputusannya telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena merekayasa batas-batas objek sengketa serta tidak mempertimbangkan kurangnya pihak dalam perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan kembali meneliti, memeriksa dan membaca seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang hanya tiga point saja kemudian setelah dikaitkan dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku ternyata telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Mahkamah Agung di dalam mengadili dan memutus perkara ini untuk tingkat Kasasi hal ini terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung sama sekali tidak ada membantah dan mempertimbangkan keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan tidak mempedomani Yurisprudensi No.1055K/SIP/1975 Tanggal 29 Maret 1976 yang menyatakan Penghibahan barang sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Penghibahan itu tidak dilakukan dengan akta notaris dan bertentangan dengan Pasal 1682 BW;

2. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung RI telah terbukti membuat kekhilafan atau kekeliruan di dalam mengajukan gugatannya dengan menjadikan hanya 8 (delapan) orang saja sebagai Tergugat padahal menurut fakta yang terungkap dalam persidangan seluruh ahli waris dari MY Panjaitan harus turut dijadikan sebagai Para Pihak dan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat V telah pula mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain yaitu Noni Nita sesuai dengan akta pelepasan dan penyerahan ganti rugi No.9 Tanggal 19 Maret 2016 yaitu tepatnya sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, namun tidak diikut sertakan sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kemudian ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Mahkamah Agung maka *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dengan tidak mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.378K/Pdt/1985 Tanggal 1 Maret 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424K/SIP/1975 Tanggal 8 Juni 1976;

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* Mahkamah Agung sama sekali tidak ada mempertimbangkan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam perkara *a quo* karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dari suatu gugatan;

3. Bahwa adapun kekhilafan dan kekeliruan yang sangat fatal dan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* di dalam menilai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan *yo* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangannya tersebut antara lain mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan di dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi dan setelah Pemohon Peninjauan Kembali mempelajari dengan teliti dan seksama Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya dipertimbangkan sepihak saja, tanpa melihat sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti lawan (*Tegen Bewijs*) yang mengakibatkan penerapan hukumnya terdapat kekeliruan dan kekhilafan pada Pemohon Peninjauan Kembali;

b. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai batas-batas objek sengketa yang nyata-nyata telah berbeda apa yang disebutkan di dalam gugatan sangat jauh berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam Akta Hibah No.32/1976 Tanggal 29 Maret 1976;

c. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah sama sekali tidak dapat menyebut dan mempertimbangkan syarat-syarat formil di dalam suatu Surat Gugat sesuai hukum acara perdata yang berlaku, padahal syarat formil ini tidak boleh tidak harus dipenuhi dalam mengajukan suatu surat gugatan yang di dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini para Pihak terutama sebagai Tergugat tidak lengkap dan diuraikan di dalam gugatannya padahal sudah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam jawabannya maupun di dalam Memori Kasasinya dalam perkara ini;

d. Bahwa *Judex Facti* juga sama sekali khilaf dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak mau tau atau tidak mempedomani pasal 835 KUHPerdata dan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sehingga gugatan tidak jelas dan *Abscuur Libel* karena sudah Kadaluarsa. Oleh karena pasal 835 KUHPerdata dan Undang Undnag Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak dipenuhi berakibat batalnya gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah sesuai dengan fakta hukum yang nyata bilamana putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini juga tidak terperinci dan tidak menerapkan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan membenarkan alasan-asalan Putusan *Judex Facti* seperti yang diamanahkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka pertimbanagn *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan di dalam tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.538K/SIP/1975 Tanggal 13 Juli 1976 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.883K/SIP/1975 Tanggal 16 Maret 1978 menyatakan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah salah menerapkan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya untuk mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan ini telah pula diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali permohonan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi sebagaimana Relash Panggilan *Aanmaning* (Teguran) Tertanggal 10 April 2017 dan 5 Mei 2017;

Bahwa terhadap kedua Relash *Aanmaning* tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi sangat keberatan dengan alasan:

a. Di dalam Relash Panggilan Tanggal 10 April 2017 Pemohon Peninjauan Kembali telah dipanggil untuk menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun guna memenuhi dan mentaati bunyi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 4 Februari 2015 No.55/Pdt.G/2014/PN-SIM *yo* Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 26 Juni 2015 No.142/Pdt/2015/PT-MDN *yo* Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 24 Juni 2011 No.2736K/Pdt/2010 dengan sukarela;

b. Di dalam Relash Panggilan Tertanggal 5 Mei 2017 Pemohon Peninjauan Kembali telah dipanggil untuk datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun guna diberi terguran supaya mentaati bunyi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 4 Februari 2015 No.55/Pdt.G/2014/PN-SIM *yo* Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 26 Juni 2015 No.142/Pdt/2015/PT-MDN *yo* Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 24 Juni 2011 No.2736K/Pdt/2010 dengan sukarela;

Bahwa terhadap kedua Relash Panggilan Aanmaning tersebut sangat jelas dengan mata telanjang terlihat atau tertulis *yo* Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 24 Juni 2011 No.2736K/Pdt/2010 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat bingung dan ragu terhadap Putusan *Judex Facti* tersebut karena Perkara ini baru diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun pada Tahun 2014 kemudian ketingkat Banding pada Tahun 2015 kemudian diajukan lagi ke Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung adalah Tahun 2015, namun ternyata kok bisa tiba-tiba putusan dalam perkara ini keluar Tahun 2011 yaitu tepatnya Tanggal 24 Juni 2011 dan lebih ironisnya lagi Pemohon Peninjauan Kembali disuruh menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun kemudian mentaati Putusan tersebut dengan sukarela (Relas Panggilan Aanmaning

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 10 April 2017 dan 5 Mei 2017) turut dilampirkan dalam Memori Permohonan Peninjauan kembali ini;

Dan kalau bisa dalam perkara ini mohon ditunjukkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dimana dan bagaimana putusan Mahkamah Agung No.2736K/Pdt/2010 Tanggal 24 Juni 2011 tersebut dan antara siapa dengan siapa Para Pihak yang bersengketa?;

Bahwa oleh karena Relash Panggilan yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah kabur dan tidak jelas maka adalah pantas dan wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan agar menunda pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali sebelum ada putusan Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) s/d huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Juris,* oleh karena didasarkan fakta bahwa tanah obyek sengketa yang secara tanpa hak dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah tanah yang telah dihibahkan oleh M.Y. Panjaitan (alm) semasa hidup kepada Gulontam Sitorus di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa perbuatan Tertgugat I dan Tergugat II menjual tanah yang telah dihibahkan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ongko Indrawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ONGKO INDRAWAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.	Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.
Ttd./	
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyono, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. M e t e r a i ……... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i …….... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK … Rp2.489.000,00
J u m l a h ….....…..Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)